



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WADI Alias HARUN Bin MIJA ;**
Tempat lahir : Karawang ;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /08 Agustus 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Ciagem Rt.005 Rw.015 Jayakarta
Kecamatan Rengas Dengklok Kabupaten
Karawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Indra Syahril Alias lin Bin Samelan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WADI Alias HARUN Bin MIJA bersalah melakukan tindak pidana "Mencoba melakukan kejahatan, dimana niat terdakwa telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WADI Alias HARUN Bin MIJA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Bahwa terhadap barang bukti:

1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun pembuatan 2014 Nopo;

B-3241 FUT, Noka MH1JFD238EK093972 Nosing

JFD2E3080755 atas nama BONIN

SANTARA

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BIMA

ANGGARA

1 (satu) set kunci letter T warna hitam

1 (satu) buah alat untuk membuka pengaman kunci kontak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.



sepeda motor

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa Terdakwa INDRA SYAHRIAL Alias IIN Bin SAMELAN pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dalam Gudang Pupuk di Dusun Krajan Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa masuk ke dalam Gudang dengan cara melompati pagar dengan tujuan hendak mengambil uang kemudian setelah berada di area Gudang terdakwa menemukan sebatang besi yang berbentuk L di depan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Gudang dekat tumpukan sak, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk memukul gembok pintu kamar sampai jebol setelah gembok jebol lalu pintu kamar terbuka dan terdakwa masuk langsung menuju almari dan mencari uang sambil mengacak-acak pakaian yang ada di dalam almari namun terdakwa tidak menemukan uang, kemudian terdakwa mendengar suara orang masuk kedalam gudang sehingga terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara merusak jendela namun terdakwa lebih dulu dipegang oleh saksi MUJAMIL yang masuk ke dalam gudang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merusak adalah tanpa seijin pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa INDRA SYAHRIAL Alias IIN Bin SAMELAN pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dalam Gudang Pupuk di Dusun Krajan Desa Kenep Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa masuk ke dalam Gudang dengan cara melompati pagar dengan tujuan hendak mengambil uang kemudian setelah berada di area Gudang terdakwa menemukan sebatang besi yang berbentuk L di depan Gudang dekat tumpukan sak, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa gunakan untuk memukul gembok pintu kamar sampai jebol setelah gembok jebol lalu pintu kamar terbuka dan terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.



masuk langsung menuju almari dan mencari uang sambil mengacak-acak pakaian yang ada di dalam almari namun terdakwa tidak menemukan uang, kemudian terdakwa mendengar suara orang masuk kedalam gudang sehingga terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara merusak jendela namun terdakwa lebih dulu dipegang oleh saksi MUJAMIL yang masuk ke dalam gudang, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BIMA ANGGARA Bin BONIN SANTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 05.30 wib bertempat di rumah Aji Capri yang beralamat di Kampung Selang Nangka RT.002/RW.030 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B3241 FUT Noka MH1JFD238EKO93972 Nosin JFD2E3080755 milik saksi ;
- Bahwa awalnya saksi sedang main ke rumah saksi Aji Capri dan saksi memarkirkan sepeda motor Honda Beat saksi di halaman rumah saksi Aji Capri, saat saksi berada di dalam rumah saksi Aji Capri, saksi mau mengecek keadaan motor milik saksi dan melihat terdakwa sedang mengotak atik sepeda motor milik saksi, kemudian saksi memberitahu kepada saksi Aji Capri dan saksi Agung, lalu saksi meneriaki terdakwa dan terdakwa langsung lari dan seketika itu juga



saksi bersama dengan saksi Aji Capri dan saksi Agung mengejar terdakwa dan menangkapnya ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melihat 2 (dua) orang pelaku karena pada saat dikejar, terdakwa menghampiri seseorang yang sedang menunggu di atas sepeda motor, akan tetapi terdakwa tidak sampai menaiki sepeda motor tersebut karena tangan terdakwa ditarik oleh saksi Aji Capri dan pelaku lainnya berhasil kabur ;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor milik saksi akan tetapi kunci kontak sepeda motor saksi sudah rusak karena 1 (satu) set kunci letter T warna hitam masih menempel pada sepeda motor saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa akan ditangkap, terdakwa mengancam akan menembak kami, tetapi pada saat mengatakan tersebut terdakwa tidak mengeluarkan senjata api ;
- Bahwa yang melihat langsung terdakwa akan mencuri adalah saksi sendiri, sedangkan saksi Aji Capri dan saksi Agung membantu saksi mengejar pelaku ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberataan dan membenarkannya ;

2. AJI CAPRI RD JUPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 05.30 wib bertempat di rumah Aji Capri yang beralamat di Kampung Selang Nangka RT.002/RW.030 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B3241 FUT Noka MH1JFD238EKO93972 Nosin JFD2E3080755 milik saksi Bima Anggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Bima Anggara sedang main ke rumah saksi dan saksi Bima Anggara memarkirkan sepeda motor Honda Beat di halaman rumah saksi, saat saksi Bima Anggara berada di dalam rumah saksi, saksi Bima Anggara mau mengecek keadaan motor miliknya dan melihat terdakwa sedang mengotak atik sepeda motor milik saksi Bima Anggara, kemudian saksi Bima Anggara membangunkan saksi Aji Capri dan saksi Agung, lalu saksi Bima Anggara meneriaki maling dan dikarenakan panik terdakwa langsung lari dan kami bertiga mengejar terdakwa dan menangkapnya ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melihat 2 (dua) orang pelaku karena pada saat dikejar, terdakwa menghampiri seseorang yang sedang menunggu di atas sepeda motor, akan tetapi terdakwa tidak sampai menaiki sepeda motor tersebut karena tangan terdakwa ditarik oleh saksi dan pelaku lainnya berhasil kabur ;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor milik saksi Bima Anggara diparkir di halaman rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor milik saksi Bima Anggara akan tetapi kunci kontak sepeda motor saksi sudah rusak karena 1 (satu) set kunci letter T warna hitam masih menempel pada sepeda motor saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi Bima Anggara, terdakwa menggunakan 1 (satu) set kunci letter T warna hitam yang digunakan untuk merusak kunci kontak dan 1 (satu) buah alat untuk membuka pengaman kunci kontak ;
- Bahwa pada saat terdakwa akan ditangkap, terdakwa mengancam akan menembak kami, tetapi pada saat mengatakan tersebut terdakwa tidak mengeluarkan senjata api ;
- Bahwa yang melihat langsung terdakwa akan mencuri adalah saksi Bima Anggara, sedangkan saksi dan saksi Agung membantu saksi mengejar pelaku ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Bima Anggara ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberataan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. AGUNG WIBISANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 05.30 wib bertempat di rumah Aji Capri yang beralamat di Kampung Selang Nangka RT.002/RW.030 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B3241 FUT Noka MH1JFD238EKO93972 Nosin JFD2E3080755 milik saksi Bima Anggara;
- Bahwa awalnya saksi Bima Anggara sedang main ke rumah saksi Aji Capri dan saksi Bima Anggara memarkirkan sepeda motor Honda Beat di halaman rumah saksi Aji Capri, saat saksi Bima Anggara berada di dalam rumah saksi Aji Capri, saksi Bima Anggara mau mengecek keadaan motor miliknya dan melihat terdakwa sedang mengotak atik sepeda motor milik saksi Bima Anggara, kemudian saksi Bima Anggara membangunkan saksi Aji Capri dan saksi, lalu saksi Bima Anggara meneriaki maling dan dikarenakan panik terdakwa langsung lari dan kami bertiga mengejar terdakwa dan menangkapnya ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melihat 2 (dua) orang pelaku karena pada saat dikejar, terdakwa menghampiri seseorang yang sedang menunggu di atas sepeda motor, akan tetapi terdakwa tidak sampai menaiki sepeda motor tersebut karena tangan terdakwa ditarik oleh saksi dan pelaku lainnya berhasil kabur ;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor milik saksi Bima Anggara diparkir di halaman rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor milik saksi Bima Anggara akan tetapi kunci kontak sepeda motor saksi sudah rusak karena 1 (satu) set kunci letter T warna hitam masih menempel pada sepeda motor saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi Bima Anggara, terdakwa menggunakan 1 (satu) set kunci letter T

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.



warna hitam yang digunakan untuk merusak kunci kontak dan 1 (satu) buah alat untuk membuka pengaman kunci kontak ;

- Bahwa pada saat terdakwa akan ditangkap, terdakwa mengancam akan menembak kami, tetapi pada saat mengatakan tersebut terdakwa tidak mengeluarkan senjata api ;
- Bahwa yang melihat langsung terdakwa akan mencuri adalah saksi Bima Anggara, sedangkan saksi Aji Capri dan saksi membantu saksi mengejar pelaku ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Bima Anggara ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberataan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 05.30 wib bertempat di daerah Kampung Selang Nangka RT.002/ RW.030 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten bekasi terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mencoba untuk mencuri sepeda motor milik saksi Bima Anggara ;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi bersama dengan Robi ke daerah Kampung Selang Nangka dan bermaksud untuk mengambil sepeda motor, terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor dan Robi bertugas menjaga keadaan sekitar, jika ketahuan terdakwa dan robi bias langsung kabur ;
- Bahwa saat itu terdakwa masuk ke kediaman saksi Aji Capri dan mencoba untuk mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, ketika terdakwa sedang mencoba untuk mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa ketahuan oleh para saksi dan terdakwa langsung kabur menghampiri Robi namun terdakwa sempat terjatuh dan pada akhirnya terdakwa ditangkap ;
- Bahwa ketika terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi, robi langsung kabur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Bima Anggara tersebut karena terdakwa sudah ketahuan terlebih dahulu oleh para saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Bima Anggara untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Bima Anggara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B 3241 FUT Noka. MH1JFD238EKO93972 Nosin.JFD2E3080755 atas nama Bonin Santara, 1 (satu) set kunci letter T warna hitam dan 1 (satu) buah alat untuk membuka pengaman kunci kontak sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar jam 05.30 wib bertempat di daerah Kampung Selang Nangka RT.002/ RW.030 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten bekasi terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena mencoba untuk mencuri sepeda motor milik saksi Bima Anggara ;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi bersama dengan Robi ke daerah Kampung Selang Nangka dan bermaksud untuk mengambil sepeda motor, terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor dan Robi bertugas menjaga keadaan sekitar, jika ketahuan terdakwa dan robie bias langsung kabur ;
- Bahwa saat itu terdakwa masuk ke kediaman saksi Aji Capri dan mencoba untuk mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, ketika terdakwa sedang mencoba untuk mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa ketahuan oleh para saksi dan terdakwa langsung kabur menghampiri Robi namun terdakwa sempat terjatuh dan pada akhirnya terdakwa ditangkap ;
- Bahwa ketika terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi, robie langsung kabur ;
- Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Bima Anggara tersebut karena terdakwa sudah ketahuan terlebih dahulu oleh para saksi ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Bima Anggara untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Bima Anggara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara subsidaritas yaitu Primair : **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Subsidair : Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibuat secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu terhadap dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;**
3. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **Wadi Alias Harun Bin Mija**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.



orang yang bernama **Wadi Alias Harun Bin Mija**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea-Bogor, 1995, halaman 69, menyatakan bahwa percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat Sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan ;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguraikan perbuatan-perbuatan terdakwa apakah telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekira jam 05.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di rumah Aji Capri yang beralamat di kampung Selang Nangka RT.002/RW.030 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi Aji Capri dan setelah berada didalam halaman rumah saksi Aji Capri terdakwa mencoba merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Bima Anggara dengan menggunakan kunci Letter T dan terdakwa belum berhasil membawa sepeda motor tersebut karena keburu ketahuan terlebih dahulu oleh saksi Bima Anggara, saksi Aji Capri dan saksi Agung dan terdakwa juga diteriaki maling oleh saksi Bima Anggara sehingga terdakwa melarikan diri menuju Robi akan tetapi terdakwa sempat terjatuh dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memasuki halaman rumah saksi Aji Capri dan merusak kunci kontak sepeda motor saksi Bima Anggara yang kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi dan terdakwa tidak jadi mengambil uang tersebut, oleh pengadilan telah dipandang bahwa dari perbuatan tersebut sebelumnya telah timbul niat bathin terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa adanya izin dari pemiliknya yang dalam hal ini adalah saksi Bima Anggara, sehingga perbuatan terdakwa yang telah merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan permulaan untuk mewujudkan niat terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak selesainya adalah diluar kemauan terdakwa, dengan demikian syarat-syarat tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur **“Melakukan percobaan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terpenuhi maka, unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap terdakwa melakukannya dengan cara memasuki halaman rumah saksi Aji Capri

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Bima Anggara dengan menggunakan kunci letter T dan kemudian terdakwa ketahuan oleh para saksi dan terdakwa juga diteriaki maling oleh saksi Bima Anggara sehingga terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi terdakwa lebih dahulu dipegang oleh saksi Aji Capri ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memasuki halaman rumah saksi Aji Capri dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T hingga jebol milik saksi Bima Anggara, menurut pendapat Majelis telah memenuhi pengertian merusak, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Perobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B 3241 FUT Noka. MH1JFD238EKO93972 Nosi. JFD2E3080755 oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Bima Anggara maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bima Anggara serta 1 (satu) set kunci letter T warna hitam dan 1 (satu) buah alat untuk membuka pengaman kunci kontak sepeda motor oleh karena terbukti digunakan dalam tindak pidana maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **WADI Alias HARUN Bin MIJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WADI Alias HARUN Bin MIJA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol. B 3241 FUT Noka. MH1JFD238EKO93972 Nosi. JFD2E3080755 atas nama BONIN SANTARA;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BIMA ANGGARA.
 - 1 (satu) set kunci letter T warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat untuk membuka pengaman kunci kontak sepeda motor;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada **Selasa tanggal 19 Maret 2019** oleh kami: **HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H.** dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadir oleh **SOPHIE KHANDA AULIA**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRAHMANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupten
Bekasi dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)